

**Penyuluhan Hukum Tentang Peran Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecinan
Desa Malaka
Bahri Yamin¹, Ady Supryadi²**

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia
Email: bahriyamin1990@gmail.com

Corresponding Authors Email: bahriyamin1990@gmail.com

Abstract

INFORMASI ARTIKEL

Article History

Dikirim tanggal : 22-12-2022
Revisi Pertama : 24-12-2022
Diterima : 28-12-2022
Tersedia Online : 31-12-2022

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Peraturan Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, menyebutkan: Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum

masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyuluhan hukum yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib. Dalam penyuluhan hukum ini berfokus pada arti penting dari sebuah peraturan desa dalam rangka pembangunan desa yang berkualitas. Sebab peraturan Desa merupakan pedoman atau acuan kerja untuk memudahkan pemetaan capaian kerja. Sehingga diharapkan agar peserta khususnya aparat Desa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan peraturan Desa. dalam penyuluhan ini juga disampaikan materi tentang teknik penyusunan peraturan Desa. kesemuanya ini dimaksudkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukum yang terkait.

METODE PENGADIAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab . namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan dimaksud maka tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. **Tahap persiapan:** dimulai dari 1), koordinasi dengan Mitra sasaran guna menghimpun persoalan yang dialami, 2), survey lokasi penyuluhan, 3), menyiapkan materi ceramah
2. **Tahapan Pelaksanaan:** kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 berlokasi di Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Semula dijadwalkan pukul 19.30-21.00 namun diubah dilaksanakan pada pukul 16.30-17.30. adapun tema kegiatan yaitu penyuluhan hukum peran peraturan Desa dalam Pembangunan Desa
3. **Tahap Evaluasi:** setelah narasumber menyampaikan materi penyuluhan hukum tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan sejauhmana pengetahuan peserta dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diuraikan hasil dan pembahasan penyuluhan hukum tentang peran peraturan desa dalam pembangunan Desa, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa bahwa tujuan lain dari penyuluhan hukum ini dalam rangka untuk menciptakan budaya tertib hukum, taat hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, sehingga Pemerintah Desa nantinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan payung hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian ini kami uraikan sebagai berikut:

A. Lokasi Kegiatan

Tempat : Pantai Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara
Hari : 17 September 2022
Waktu : Semula dijadwalkan pukul 19.30-21.00 namun diubah dilaksanakan pada pukul 16.30-17.30

B. Materi Penyuluhan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, menyebutkan Unsure kegiatan dalam penyuluhan hukum berpedoman pada ketentuan pasal 8 huruf meliputi: 1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum. Secara umum materi yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. namun spesifik materi yang dijadikan bahan penyuluhan yaitu:

1) Manfaat Peraturan Desa

Kami menyampaikan kepada peserta manfaat dari peraturan desa. berdasarkan liter yang kami dapat dan kami sampaikan kepada peserta mengatakan bahwa manfaat peraturan desa yaitu:

- a) Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
- b) Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
- c) Memudahkan pencapaian tujuan
- d) Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
- e) Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
- f) Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

2) Proses penyusunan peraturan Desa

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 3). Pada bagian ini kami menyampaikan tahapan-tahapan proses penyusunan rancangan peraturan desa seperti Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Kemudian sasaran dari suatu peraturan desa tersebut, Dasar hukum dalam penyusunan peraturan desa dan metodologi yang digunakan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), metodologi yang dapat dilakukan antara lain: Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes, Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes, Tahap Finalisasi Raperdes. Jika Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

1. Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
2. Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
3. Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
4. Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Selanjutnya kami lampirkan dokumen kegiatan yang dimaksud



C. Tim Pelaksana

Tim yang terlibat dalam penyuluhan ini sejumlah 6 orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Nomor: 602/II.3.AU/05/ A/ IX/ 2022, Perihal: penyuluhan terkait jurnal

Pengaduan tertanggal 15 September 2022. Namun demikian terdapat 2 orang Dosen yang menjadikan hasil penyuluhan hukum tersebut dalam bentuk jurnal pengaduan yaitu:

No	Nama	BidangKeahlian
1.	Bahri Yamin, S.H.,M.H.	Ilmu Hukum/ Hukum Acara
2.	Ady Supryadi, SH.,MH.	Ilmu Hukum/ Hukum Pemerintahan

D. Peserta Kegiatan

Sesuai dengan agenda kegiatan maka Peserta dalam kegiatan ini adalah perangkat Desa, Masyarakat dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Namun karena kurangnya koordinasi sehingga peserta yang hadir hanyalah masyarakat sekitar lokasi dan mahasiswa fakultas hukum saja. Meskipun demikian penyuluhan tetap dilaksanakan

E. Harapan peserta penyuluhan hukum

Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum semacam ini terus di perluas di Desa- Desa lain dan Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara adalah:

1. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang hadir.
2. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas
3. Peserta memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa

Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa

Daftar Pustaka

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya

<https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/> di akses tanggal 7 Desember 2022

<https://desacilayung.blogspot.com/2012/05/pengertian-manfaat-dan-jenis-peraturan.html> di akses tanggal 7 Desember 2022